



PEMBERITAHUAN

NO : 099/05/II/2010

Tentang

PELAYANAN PENANDATANGANAN PASPOR RI DI AUCKLAND

Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada seluruh WNI yang berdiam di Auckland dan sekitarnya, termasuk Hamilton, bahwa KBRI Wellington akan mengadakan pelayanan penandatanganan paspor pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Maret 2010
Pukul : 3.30 pm s/d 4.30 pm
Tempat : North Shore Brass Hall
13 A Taharoto Road
North Shore, Auckland

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan agar Saudara yang memerlukan pelayanan tersebut, untuk segera menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan ke KBRI Wellington dan sudah kami terima paling lambat **tanggal 12 Maret 2010**. Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan terlampir.

Bagi Saudara yang hendak melaporkan diri dan memerlukan cap penduduk luar negeri di dalam paspornya, harap membawa paspor sendiri (tidak dapat diwakilkan) disertai dengan formulir lapor diri yang sudah terisi lengkap + pasphoto, serta melampirkan amplop kosong untuk pengembalian paspor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wellington, 22 Februari 2010
Fungsi Konsuler KBRI Wellington

Tembusan
1.Yth. Pengurus Permia Auckland
2.Yth. Pengurus KBMI Hamilton

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized character that resembles the letter 'A' or a similar symbol, with a horizontal line underneath it.

SYARAT-SYARAT PEMBAHARUAN PASPOR RI

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembuatan Paspor RI/Perdim-14 (formulir bisa *download* dari website KBRI Wellington: www.indonesianembassy.org.nz)
2. Melampirkan fotocopi akte kelahiran.
3. Melampirkan paspor lama.
4. Melampirkan pasphoto berwarna, 4 x 5 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Melampirkan Surat Pernyataan "Denial of Dual Citizenship" yang dilegalisir oleh Justice of the Peace of New Zealand, bagi WNI yang telah mendapatkan Status Permanent Resident di Selandia Baru dan telah berada di Selandia Baru selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Formulir ini bisa *download* dari website KBRI Wellington.
6. Melampirkan fotocopi akte perkawinan (bagi yang baru menikah atau ganti/tambah nama).
7. Melampirkan biaya pembuatan paspor baru sebesar NZ\$ 20 (dua puluh NZ Dollar) dalam bentuk Bank Cheque, Company Cheque atau Money Order yang terbayar (payable) kepada Indonesian Embassy. Hindarkan pembayaran dengan secara tunai (cash).

Prosedur:

1. Kirimkan semua persyaratan diatas dengan amplop kurir tercatat (Signature required courier pack) serta 1 (satu) amplop kurir tercatat yang telah ditulis alamat penerimanya untuk pengiriman kembali paspor kepada Saudara, ke:

Indonesian Embassy
70 Glen Road
Kelburn
Wellington
Attn : Consular Division

Paling lambat tanggal **12 Maret 2010**, dokumen tersebut sudah kami terima di KBRI Wellington.

2. Apabila terdapat dokumen pendukung yang belum atau lupa terkirim, harap dibawa pada hari/tanggal penandatanganan paspor dimaksud.
3. Datanglah lebih awal ke tempat penandatanganan paspor untuk mendengarkan terlebih dahulu pengarahan yang disampaikan oleh pejabat/petugas KBRI Wellington.
4. Nama-nama pemohon paspor akan dipanggil sesuai dengan nomor urut yang telah dipersiapkan oleh petugas KBRI.
5. Paspor yang telah ditandatangani akan dikirimkan kembali ke alamat Saudara, setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat KBRI. Paspor Saudara akan selesai sekitar 1-2 minggu.